



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/213/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) "KI MAGETI"

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tingginya jumlah pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan yang melebihi kapasitas kemampuan rumah sakit dalam penerimaan pasien penyakit menular, maka dibutuhkan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan dalam merawat pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf B Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penetapan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) "Ki Mageti"*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* “Ki Mageti”
- KEDUA : Operasional dan Manajemen Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat “Ki Mageti” pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan Rumah Sakit Pengampu.
- KETIGA : Rumah Sakit Pengampu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman.
- KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk rencana anggaran, standar pelayanan dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, kebutuhan sumber daya dan penataan ruangan sesuai kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19;
 - b. melakukan supervisi pelayanan kesehatan melalui peninjauan langsung, pengisian instrumen *self assesment* ataubimbingan teknis kepada rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 terhadap beberapa hal yang berikut:

1. tata kelola manajemen rumah sakit dan klinis;
 2. pemenuhan standar pelayanan dan tata laksana rujukan;
 3. memastikan ketersediaan ruang, prasarana dan sumber daya sesuai standar;
 4. kepatuhan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit; dan
 5. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19;
- d. mengajukan klaim perawatan pasien yang diselenggarakan oleh rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19;

- KELIMA : Struktur Organisasi dan uraian tugas Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* “Ki Mageti” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/213/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 7 Juli 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) “KI MAGETI”

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i>	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
I.	Kepala Rumah Sakit Lapangan / Rumah Sakit Darurat <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> “Ki Mageti”	dr. Rochmad Santoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin dan mengelola tim rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 dan sumber daya manusia setempat guna mencapai tujuan rumah sakit lapangan COVID-19 selama masa tugas. 2. mengoordinasikan operasional rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 secara internal dan eksternal (dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lain). 3. memantau dan mengevaluasi operasionalisasi rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 sesuai standar pelayanan medis secara rutin. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. 4. melaporkan seluruh kegiatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 ke Dinas Kesehatan secara berkala (laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir) yang mencakup data statistik kesehatan berdasarkan sistem pemantauan kesehatan. 5. merencanakan dan menyiapkan serah terima tanggungjawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur-unsur teknis dan administratif.
II.	Pelayanan Medik Dan		

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
	Keperawatan 1. Koordinator	dr. Rohmat Hidayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan medik dan keperawatan secara keseluruhan, baik unit UGD, unit rawat jalan, dan rawat inap dengan cepat dan tepat. 2. mengatur sumber daya unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menginformasikan kapasitas tempat tidur tersisa setiap hari. b. memastikan ketersediaan personel untuk pergantian tiap <i>shift</i>. 3. bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pengendalian perbekalan kesehatan, dan memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan obat-obatan. 4. mengoordinasikan pengkajian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap perawatan pasien. 5. mengoordinasikan sistem rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. 6. mengoordinasikan pemulangan pasien secara aman melalui pendidikan kesehatan dan perencanaan pemulangan pasien (<i>discharge planning</i>). 7. mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di UGD rawat jalan dan rawat inap ke kepala rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
	2. Unit Pelayanan Medik a. Penanggungjawab. b. Anggota	dr. Bambang Purwati 1. dr. Diana 2. dr. Hari Indahwati 3. dr. Erwin	

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
	3. Unit Pelayanan a. Penanggungjawab. b. Anggota	Retnowati Hadirini, SKM 1. Murjono, S.Kep, Ners 2. Nyami Rahayu, AMd.Kep	
III.	Pelayanan Penunjang Medik 1. Koordinator	Imam Suwarso, S.K.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan penunjang medik (unit laboratorium dan radiologi) 2. mengatur sumber daya unit laboratorium dan radiologi 3. bertanggung jawab terhadap pemakaian, pengendalian dan perbekalan kesehatan, 4. memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan bahan habis pakai. <ol style="list-style-type: none"> a. peralatan laboratorium, termasuk pemantauan kebutuhan reagen, peralatan, dan lainnya. b. peralatan radiologi, kebutuhan film, dan cairan pengolah film. 5. memantau mutu pelayanan laboratorium dan radiologi: <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium serta <i>higiene</i> dan keselamatan personel sesuai kewaspadaan standar. b. memastikan keakuratan hasil pemeriksaan radiologi serta keselamatan personel sesuai standar proteksi radiasi 6. bertanggung jawab untuk memberi peringatan tentang keselamatan bahaya radiasi dan limbahnya bagi semua pihak terkait. 7. mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan laboratorium dan radiologi kepada kepala rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
	2. Unit Laboratorium ➤ Penanggungjawab.	Suwito, A.M.K.	
	3. Unit Farmasi dan BMHP		1. merencanakan dan mengelola unit farmasi termasuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
	a. Penanggungjawab. b. Anggota	Drs. Hendra Samodrasana, Apt. 1. Aminary Wahyu Pakarti, S.Farm, Apt. 2. Fifi Chrisdiyanto 3. Novit Suratmi	perencanaan obat, pengadaan obat, penerimaan obat, permintaan obat, pelaksanaan sistem <i>stock opname</i> untuk obat-obatan dan perbekalan farmasi berikut pemantauan pemakaiannya secara rutin. 2. melakukan proses penyimpanan obat dengan sistem FIFO (<i>first in first out</i>) atau FEFO (<i>first expired first out</i>), bentuk sediaan, dan alfabet. 3. melakukan pengecekan terhadap kondisi obat secara visual, stok obat, mutu obat, dan pengeluaran sesuai permintaan dari kamar obat. 4. melaksanakan pengkajian resep/instruksi pengobatan. 5. melaksanakan pelayanan obat atas permintaan resep/instruksi pengobatan. 6. melakukan pencatatan dan pelaporan khusus terhadap obat-obat psikotropik dan narkotik. 7. melaksanakan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. melaksanakan pelayanan farmasi klinik lainnya sesuai kebutuhan.
	4. Unit Alkes dan Perbekkes a. Penanggungjawab. b. Anggota	Slamet, S.T. 1. Masyrukin, A.M.KL. 2. Hariyanto Wibowo, A.Md.	
IV.	Pelayanan Non Medik 1. Koordinator	Ir. Hananta Prakosa, M.P.H.	1. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan non medik (unit gizi, unit farmasi, unit administrasi, unit sumber daya manusia, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit); 2. mengatur sumber daya seluruh unit pelayanan nonmedik; 3. menyusun laporan keuangan rutin (dana operasional rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19); 4. menyiapkan peralatan kantor (laptop, printer, alat

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
			<p>komunikasi untuk kegiatan operasional rumah sakit darurat COVID-19);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. bertanggung jawab terhadap pemakaian, pengendalian dan perbekalan kesehatan yang digunakan unit dibawah koordinasi pelayanan nonmedik; 6. memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan bahan habis pakai yang digunakan unit dibawah koordinasi pelayanan nonmedik 7. mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan unit gizi, unit farmasi, unit administrasi, unit sumber daya manusia, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit kepada kepala rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
	<p>2. Unit Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab. b. Anggota 	<p>Dwi Hunun Pratiwi Luluk Pebriyanti, S.STr.Keb.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat analisa, perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan SDM. 2. melakukan pelatihan/orientasi SDM yang bertugas di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. 3. melakukan penjadwalan pemantauan kesehatan (<i>medical check up</i>) petugas rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. 4. melaksanakan pengawasan dan evaluasi SDM di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. 5. penerbitan surat perintah penugasan, surat perintah karantina, surat selesai masa tugas, surat pengunduran diri. 6. koordinasi terkait teknis SDM seperti surat sakit, cuti dan pelanggaran norma. 7. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, seperti organisasi profesi, TNI/POLRI, PPSDM, dinas sosial di wilayah dalam pemenuhan SDM.
	<p>3. Unit Gizi</p>	<p>dr. Elisa Chandrasari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola pelayanan unit gizi, dengan pembentukan tim

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
	a. Penanggungjawab. b. Anggota	1. Dwi Tutut Yanuarti 2. Ani Supriyanto 3. Arum Maulidyah, A.Md.Gz.	asuhan gizi dan asuhan gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, khusus pasien dengan gizi buruk diberikan terapi sesuai dengan tata laksana gizi buruk. 2. penyelenggaraan makanan petugas rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat
	4. Unit Rekam Medis a. Penanggungjawab. b. Anggota	Sulis Setiani, AMd.Per.Kes 1. Dewi Antika, AMd.Kes 2. Siti Mahmudah, AMd.RMIK	1. mengelola proses rekam medik (penerimaan, <i>assembling</i> /perakitan, <i>indexing</i> , <i>coding</i> , <i>filing</i> , <i>retrifiling</i>). 2. merencanakan desain formulir rekam medis (aspek fisik, anatomi, dan isi formulir). 3. melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan (harian, mingguan, bulanan) tentang kegiatan pelayanan. 4. membuat data statistik tentang tren penyakit. 5. melakukan proses penyimpanan dan pemusnahan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	5. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a. Penanggungjawab. b. Anggota	Sapto Dwiono, S.T. 1. Emy Indriaswati, S.K.M. 2. Yuli Padminingsih, S.Kep, Ns., M.P.H. 3. Ispandi, S.K.M.	6. mengelola kebutuhan air bersih rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19, termasuk: a. mensuplai kebutuhan air bersih. b. mengecek kualitas air, metode pengecekan kualitas air. c. melakukan perbaikan kualitas air bila diperlukan. d. mengecek instalasi air. 7. mengelola limbah rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19, termasuk: a. memisahkan limbah medis (kantong kuning) dan limbah nonmedis (kantong hitam). b. mengumpulkan limbah. c. membawa ke tempat pengolahan limbah berikutnya (insinerator). d. menguburkan limbah padat nonmedis ke dalam lubang. 8. pengelolaan toilet dan kamar mandi, meliputi: a. menyiapkan jamban dan kamar mandi.

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengawasi kebersihan toilet dan kamar mandi. c. menyediakan air yang cukup, sabun, tisu. 9. pengelolaan sterilisasi dan <i>laundry</i>/binatu, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. mengelola pelayanan unit <i>laundry</i> dan sterilisasi. b. merencanakan kebutuhan bahan dan peralatan <i>laundry</i>/binatu dan kebersihan. c. mengelola <i>laundry</i> linen di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. d. menyiapkan mesin cuci untuk <i>laundry</i> linen infeksius dan noninfeksius. e. memantau dan memelihara peralatan <i>laundry</i>/binatu dan kebersihan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. f. memantau pelaksanaan kegiatan <i>laundry</i> linen rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. g. mengelola kebersihan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 dan peralatan penunjang tenda rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. h. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan <i>laundry</i>/binatu dan kebersihan. i. pengelolaan sterilisasi dan <i>laundry</i>/binatu dapat dilakukan oleh pihak ketiga. 10. Pengelolaan pencahayaan dan instalasi listrik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan kebutuhan bahan bakar dan peralatan penerangan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19. b. mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan. c. melakukan pemasangan instalasi listrik dan lampu penerangan. d. melakukan pengawasan dan pemeliharaan peralatan listrik.

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencahayaan dan instalasi listrik. f. melakukan pencatatan dan pemeriksaan seluruh peralatan yang dipergunakan pada saat kegiatan, di awal dan di akhir kegiatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
	6. Unit Administrasi a. Penanggungjawab. b. Anggota	Almizan Marwan, S.K.G. 1. Setyaningsih, S.K.M. 2. Dian Yusticarini, S.K.M. 3. Suratmi 4. Erliani, S.K.M. 5. Margania Widya Rini, AMd. Kep.	<ul style="list-style-type: none"> 1. melakukan tugas kehumasan, baik secara internal maupun eksternal terkait dengan pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan/ rumah sakit darurat COVID-19. 2. mengelola keuangan dan sumber daya. 3. melakukan pemantauan rujukan pasien baik dari rumah sakit lapangan/darurat COVID-19 ke rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. 4. melakukan komunikasi tentang informasi yang dibutuhkan dan koordinasi dengan unit-unit terkait. 5. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi, kehumasan, dan komunikasi. 6. mengelola gudang rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perencanaan kebutuhan operasional rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-1 b. menyimpan stok barang. c. melayani permintaan tambahan sekaligus mencatat dan melaporkan keluar masuk barang. d. menyiapkan peralatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 yang akan digunakan. e. melakukan pencatatan sarana dan peralatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 yang digunakan. f. memelihara atau memeriksa kondisi sarana dan peralatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 (tenda, <i>veltbed</i>, dan sebagainya) yang

NO.	KEDUDUKAN DALAM RUMAH SAKIT LAPANGAN / RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK	URAIAN TUGAS
			<p>digunakan.</p> <p>g. mendistribusikan peralatan atau sarana rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 ke instalasi rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.</p> <p>h. menyimpan peralatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 yang telah digunakan ke dalam gudang rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO